



suryainternusa

PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

#### PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 di Ruang Legian, Hotel Gran Melia, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12560.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sistemasi Guntha, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan berstatus di Star Max Land Plaza Menara 1 lantai 5, J. MH Thamrin No.51, Jakarta 10050;
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif: Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 10 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diketabahnya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST.

Selagi usul Pemegang Saham Perseroan akan dimusyawahkan dalam acara RUPST jika memenuhi persyaratan dalam pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan yaitu: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan; (ii) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; (iii) telah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan (iv) usulan masa acara Rapat tersebut merupakan masa acara yang membutuhkan keputusan RUPST.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 7c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pengumuman RUPST akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berpredominan nasional yang terbit pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Jakarta, 27 Maret 2018  
Direksi Perseroan